



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 188.45/034/X/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah	: TK INSAN KAMIL
Alamat Sekolah	: Jorong Tapi Balai, Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung
Program	: Taman Kanak-Kanak
Pengelola	: SOZA AFRIANI
Pimpinan Yayasan	: SOZA AFRIANI
Alamat	: Jorong Tapi Balai, Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung
No. Telp/ Hp	: 081277259734
No. Rekomendasi	: 421.1/3933/Dikbud-2020
Masa Berlaku	: 23 Desember 2023

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 25 Oktober 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.

AKTA PENDIRIAN

" TAMAN KANAK-KANAK INSAN KAMIL

Nomor : 07, -

Pukul 13.¹⁵ (tigabelas lewat limabelas) Waktu Indonesia Barat,
hari ini Selasa, tanggal 09 (sembilan) bulan Februari tahun
2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

Hadir dihadapan saya, Doktorandus ELYUNUS, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Sijunjung, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut pada
bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya SOZA AFRIANI, lahir di Padang Sibusuk, pada tanggal
30 (tiga puluh) bulan April tahun 1976 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jorong Tapi Balai, Nagari
Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 130310700476002.-----
2. Nyonya SOZA YELFIANI, lahir di Padang Sibusuk, pada tanggal
25 (dua puluh lima) bulan Januari tahun 1982 (seribu
sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jorong Tapi Balai,
Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten
Sijunjung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1303106501820001.-----